



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. AKBAR Bin ALWI AMIN;**
2. Tempat lahir : Gp. Baro Yaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.
2. Melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara; Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basat di dalam Warnet Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie Terdakwa datang Menjumpai Saksi Korban Hamdani Bin Syamaun yang berada di dalam warnet tersebut untuk menagih uang atau hutang yang terdakwa pinjamkan kepada saksi korban sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban belum mengatakan kepada terdakwa bahwa belum memiliki uang untuk membayar hutangnya tersebut dan jika sudah ada uang akan langsung membayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar jawaban saksi korban belum dapat melunasi hutangnya tidak terima dan langsung memukul atau meninju wajah saksi korban tepatnya pada bagian rahang sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korbanpun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa menuju Ruang IGD Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin, saksi korban mengalami luka bengkak dikepala sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 2 cm, bengkak diwajah sebelah kanan dengan ukuran 8cm x 7cm, dan sesuai hasil foto rontgen tampak patah tulang rahang bawah sebelah kanan, sesuai dengan hasil visum dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun Nomor: 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. korban Hamdani Bin Syamaun, yang ditandatangani oleh dr. Arifah. Akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) kali dan dipasang gib besi di rahangnya serta mendapatkan perawatan inap di RSUD Zainal Abidin Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana

Subsidiar

Bahwa terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Penganiayaan kepada saksi korban Hamdani Bin Syamaun. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basat di dalam Warnet Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie Terdakwa datang Menjumpai Saksi Korban Hamdani Bin Syamaun yang berada di dalam warnet tersebut untuk menagih uang atau hutang yang terdakwa pinjamkan kepada saksi korban sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi korban belum mengatakan kepada terdakwa bahwa belum memiliki uang untuk membayar hutangnnya tersebut dan jika sudah ada uang akan langsung membayarkan hutang sejumlah Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa yang mendengar jawaban saksi korban belum dapat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi hutangnya tidak terima dan langsung memukul atau meninju wajah saksi korban tepatnya pada bagian rahang sebelah kanan dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korbanpun langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri dan langsung dibawa menuju Ruang IGD Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Akbar Bin Alwi Amin, saksi korban mengalami luka bengkok dikepala sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 2 cm, bengkok diwajah sebelah kanan dengan ukuran 8cm x 7cm, dan sesuai hasil foto rontgen tampak patah tulang rahang bawah sebelah kanan, sesuai dengan hasil visum dari RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun Nomor: 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. korban Hamdani Bin Syamaun, yang ditandatangani oleh dr. Arifah. Akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut, saksi korban mendapatkan jahitan sebanyak 5 (lima) kali dan dipasang gib besi di rahangnya serta mendapatkan perawatan inap di RSU Zainal Abidin Banda Aceh selama 10 (sepuluh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMDANI Bin SYAMAUN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dikarenakan saksi korban memiliki hutang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum membayar hutang tersebut kepada Terdakwa dan saat ditagih oleh Terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut dan setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan kepada Saksi adalah dengan memukul bagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga saksi jatuh tersungkur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan karena Saksi mengalami patah rahang. Saksi sempat rawat inap selama 10 (sepuluh hari);
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, aktifitas sehari-hari dari Saksi terganggu dan sampai saat ini masih belum dapat makan yang berat-berat;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah untuk mengupayakan perdamaian, namun Terdakwa sendiri belum pernah datang ke rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAFRIANI Binti SYAMAUN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdani yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan awal yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hamdani, namun menurut cerita Saksi Hamdani adalah karena masalah hutang Saksi Hamdani kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian saat Terdakwa menangih hutang tersebut kepada Saksi Hamdani, kemudian terjadi cekcok mulut dan Terdakwa memukul Saksi Hamdani;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Hamdani dirawat di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan kondisi wajah dari Saksi Hamdani bengkok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hamdani mengalami patah rahang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EDI YANTO Bin ZAKARIA, yang keterangannya dalam BAP dibaca, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdani yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2020

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memukul/ meninju Saksi Hamdani menggunakan tangan kanan yang mengenai rahang Saksi Hamdani. Pada saat pemukulan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat keadaan Saksi Hamdani yang sudah tergeletak di tanah, lalu kemudian Saksi dan beberapa orang lainnya menolong Saksi Hamdani dan membawanya ke RSUD Tgku Abdullah Syafie untuk dirawat, dan setelah itu Saksi diberitahu oleh dokter bahwa Saksi Hamdani mengalami patah rahang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa memukul Saksi Hamdani adalah karena Saksi Hamdani mempunyai hutang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat Terdakwa menagihnya, Saksi Hamdani tidak mau membayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. Hamdani Bin Syamaun yang ditandatangani oleh dr. Arifah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah disampaikan kepadanya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hamdani pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hamdani dikarenakan saksi Hamdani memiliki hutang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamdani belum membayar hutang tersebut kepada Terdakwa dan saat ditagih oleh Terdakwa kemudian terjadi cecok mulut dan setelahnya karena khilaf Terdakwa langsung memukul Saksi Hamdani;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan kepada Saksi Hamdani adalah dengan memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga saksi Hamdani jatuh tersungkur;
- Bahwa setelah memukul Saksi Hamdani, Terdakwa langsung pergi meninggalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Hamdani pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hamdani dikarenakan saksi Hamdani memiliki hutang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hamdani belum membayar hutang tersebut kepada Terdakwa dan saat ditagih oleh Terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut dan setelahnya Terdakwa langsung memukul Saksi Hamdani;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan kepada Saksi Hamdani adalah dengan memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga saksi Hamdani jatuh tersungkur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hamdani dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan karena Saksi Hamdani mengalami patah rahang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” ditujukan kepada setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan seorang laki-laki bernama **M. AKBAR Bin ALWI AMIN** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi pengertian apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain yang diakibatkan dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Hamdani pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di bawah Dorsmer Raja Basah di toko warnet di Gp. Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan cara Terdakwa memukul bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanannya hingga saksi Hamdani jatuh tersungkur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hamdani dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh dan di jahit sebanyak 5 (lima) jahitan karena Saksi Hamdani mengalami patah rahang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. Hamdani Bin Syamaun yang ditandatangani oleh dr. Arifah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dengan Kesimpulan ditemukan bengkok di kepala sebelah kiri, bengkok di wajah sebelah kanan dan tampak patah tulang rahang sebelah kanan disebabkan karena trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan "unsur penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang mengakibatkan luka Berat"

Menimbang, bahwa kategori dari "luka berat" telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Hamdani mengalami bengkok di kepala sebelah kiri dan di wajah sebelah kanan serta tampak patah tulang rahang bawah sebelah kanan berdasarkan Surat Keterangan Visum Penganiayaan Nomor : 3046/RSUD-TAS/AP/XI/2020 tanggal 19 November 2020 An. Hamdani Bin Syamaun yang ditandatangani oleh dr. Arifah, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Hamdani, menurut hemat Majelis Hakim tidak termasuk di dalam kategori luka berat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 90 KUHP tersebut, dan setelah perawatan yang telah dijalani oleh Saksi Hamdani, ianya masih dapat beraktifitas dan hadir langsung ke Pengadilan untuk memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi salah satu dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan yaitu unsur ketiga yaitu "mengakibatkan luka berat";



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” dan Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” dan unsur “melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana di dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan dengan demikian pula unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur di dalam Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan subsidiair tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar; dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang cukup relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan tersebut memang ada;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih bertujuan sebagai proses pembelajaran untuk mendidik dan membina serta menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau bahkan orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan mengakibatkan luka pada saksi HAMDANI Bin SYAMAUN;
- Terdakwa tidak berupaya untuk meminta maaf atau melakukan perdamaian dengan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. AKBAR Bin ALWI AMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M. AKBAR Bin ALWI AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh kami, ZAINAL HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H., INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUL KAMAL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh MUHAMMAD KADAFI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

ZAINAL HASAN, S.H., M.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL KAMAL, S.H.